



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “ NUSA TIMOR ”
SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014
SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023
TERAKREDITASI “BAIK”

Alamat Kampus dan Sekretariat:
Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu . No. HP: 081219595352 / 082122592934.
Email: stkipnt@gmail.com . Website: stkip-nusatimor.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”
NOMOR: 1009/SK/K.STKIP-NT/VIII/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH)
TAHUN ANGGARAN. 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Beasiswa KIP Kuliah di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”.
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1586);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. SK KEMENDIKBUD RI Nomor 248/E/O/2014 Tentang Izin Operasional STKIP “NUSA TIMOR”.
- Memperhatikan : STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STKIP “NUSA TIMOR” TENTANG TIM PENGELOLA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) STKIP “NUSA TIMOR” TAHUN ANGGARAN. 2024/2025.
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Beasiswa KIP Kuliah di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR” dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Penanggung jawab : Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si.
Ketua Pelaksana : Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd.
Pelaksana Kegiatan : Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd.
Operator : Paskal Shema Tofaldi
- Kedua : Tim Pengelola Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas, bertugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan seleksi terhadap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa KIP Kuliah sesuai ketentuan.
 2. Melaksanakan komunikasi dengan Kementerian atau pihak terkait mengenai penerimaan beasiswa KIP Kuliah.
 3. Melaksanakan administrasi kegiatan beasiswa KIP Kuliah.
 4. Melakukan pembinaan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah.
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan beasiswa KIP Kuliah.
 6. Melaksanakan pelaporan kegiatan beasiswa KIP Kuliah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”
Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902